



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA ANALISIS PERENCANAAN DAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan perencanaan yang berkualitas perlu adanya tata cara analisis yang dapat menjadi pedoman aparatur perencana dalam menilai kelayakan usulan rencana program dan kegiatan yang selanjutnya disepakati dan ditetapkan sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Analisis Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah. . .

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA ANALISIS PERENCANAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
12. Lokasi adalah suatu ruang di permukaan bumi yang ditandai dengan titik koordinat atau area tertentu sebagai tempat berlangsungnya berbagai aktivitas.

13. Perencanaan . . .

13. Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk menentukan tindakan masa depan yang lebih baik berdasarkan alternatif pilihan dengan memperhitungkan ketersediaan sumberdaya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu pr oses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
23. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Analisis adalah teknik penelaahan khusus terhadap suatu obyek dengan menggunakan pendekatan tertentu sehingga diperoleh kesimpulan obyektif sebagai dasar pengambilan keputusan.

26. Analisis Perencanaan. . .

26. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah adalah teknik penelaahan khusus terhadap dokumen perencanaan dengan menggunakan pendekatan tertentu sehingga diperoleh kesimpulan obyektif untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.
27. Tugas Pokok dan Fungsi adalah kewenangan yang diberikan oleh otoritas yang lebih tinggi kepada entitas di bawahnya untuk menjalankan tanggung jawab sesuai dengan urusan masing-masing.
28. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas adalah unsur yang diutamakan karena pertimbangan tertentu termasuk di dalamnya kemanfaatan yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.
38. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

40. Kegiatan . . .

40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
47. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten menyusun pedoman analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. transparansi;
- b. responsif;
- c. efektif dan efisien;
- d. integratif;
- e. dapat dicapai;
- f. kemanfaatan;
- g. terukur;
- h. Keadilan . . .

- h. keadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu terbuka dalam menerima masukan sekaligus memberikan informasi tentang proses Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di Kabupaten.
- (3) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu kemampuan mencapai target maksimal dengan sumberdaya yang minimal, menggunakan cara atau proses yang optimal.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu mempertimbangkan unsur -unsur terkait yang menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu dengan perhitungan sumberdaya yang dimiliki, usulan yang disampaikan sangat mungkin dilaksanakan dan dicapai targetnya.
- (6) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu usulan yang disampaikan memiliki nilai manfaat yang jelas dengan kelompok sasaran yang lebih banyak.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, yaitu usulan yang disampaikan memiliki indikator yang rasional dan dapat dihitung untuk penentuan targetnya.
- (8) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan secara proporsional terkait pendanaan, sebaran wilayah dan kelompok sasaran.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, yaitu memperhatikan aspek lingkungan terutama bagi yang terkait secara langsung dengan perubahan bentang lahan.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, yaitu memiliki dampak positif secara simultan ke depan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pasal 4

Pedoman Analisis Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. menjadi . . .

- a. menjadi panduan bagi perencana untuk melakukan penilaian, penyeleksian usulan program dan kegiatan pada pendekatan teknokratik dalam proses Perencanaan; dan
- b. memberikan kepastian aturan kepada pihak-pihak yang berkentingan dalam menyusun dan menyampaikan kelengkapan usulan program dan kegiatan.

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman Analisis Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. tata cara pengusulan dokumen Perencanaan beserta syarat-syaratnya; dan
- b. proporsi pagu indikatif dan alternatif sumber-sumber pendanaan.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Dalam pedoman analisis perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. prosedur Perencanaan; dan
- b. substansi Perencanaan.

Pasal 7

- (1) Pendekatan prosedur Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu tata cara Analisis dengan memperhatikan aspek prosedural yang meliputi:
 - a. nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan telah tepat;
 - b. sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - c. telah memperhatikan dokumen Perencanaan lainnya yang terkait; dan
 - d. dilengkapi dengan dokumen pendukung jika diminta sebagai syarat.
- (2) Pendekatan substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu tata cara Analisis dengan memperhatikan aspek substansial yang meliputi:
 - a. memperhatikan permasalahan dan Isu Strategis yang berkembang;
 - b. menyesuaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan;
 - c. terdapat indikator program dan kegiatan/sub kegiatan dengan target yang terukur; dan
 - d. telah mencantumkan Lokasi dalam hal membutuhkan unsur ruang.

BAB IV . . .

BAB IV
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

Analisis yang menggunakan pendekatan prosedur Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. analisis ketepatan nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan;
- b. analisis kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. analisis keterkaitan dokumen lainnya; dan
- d. analisis ketersediaan dokumen pendukung.

Pasal 9

- (1) Analisis ketepatan nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan;
- (2) Dalam hal nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) maka harus dilampirkan bukti persetujuan Menteri secara tertulis dan telah terdapat dalam SIPD;

Pasal 10

- (1) Analisis kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian Urusan Pemerintahan dan/atau Tugas Pokok dan Fungsi.
- (2) Dalam hal usulan program dan kegiatan/sub kegiatan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten tetapi tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD sebagaimana urusan yang menjadi bidang tugasnya maka disarankan untuk diusulkan pada PD yang membidangi urusan tersebut.
- (3) Dalam hal usulan program dan kegiatan/sub kegiatan bukan merupakan urusan Pemerintah Kabupaten maka dapat diusulkan kepada pemerintah Provinsi dan pusat.

Pasal 11

- (1) Analisis keterkaitan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan membandingkan:
 - a. usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan dokumen lain yang terkait menunjukkan hubungan yang selaras dan saling menguatkan;

b. Usulan program . . .

- b. usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan dokumen lain yang terkait menunjukkan hubungan yang tidak selaras dan saling bertentangan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian menunjukkan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka usulan dapat disetujui, jika menunjukkan hubungan sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka usulan tidak disetujui.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimanadimasud pada ayat (1) tersebut antara lain dapat berupa:
 - a. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten;
 - b. RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan dokumen turunannya; dan
 - c. Dokumen teknis lain yang relevan.
- (4) Dalam hal belum ada dokumen-dokumen terkait lainnya yang berhubungan secara langsung dengan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan, maka dapat mempedomani peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengusulan.

Pasal 12

- (1) Analisis ketersediaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat yang harus dipenuhi.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi usulan program dan kegiatan/sub kegiatan yang menghendaki syarat tambahan sebagai pendukung keabsahan usulan.
- (3) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka dapat diperpanjang dalam waktu yang disepakati bersama, jika sampai batas waktu yang disepakati tidak dipenuhi maka usulan tersebut batal.

Bagian Kedua Substansi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 13

Analisis yang menggunakan pendekatan substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :

- a. analisis permasalahan dan Isu Strategis;
- b. analisis kesesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan;
- c. analisis ketepatan indikator Sasaran dan target; dan
- d. analisis kesesuaian Lokasi.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

- (1) Analisis permasalahan dan Isu Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan mempedomani permasalahan dan Isu Strategis yang terdapat dalam dokumen Rancangan Awal RKPD/RKP, Rancangan RKPD/RKP dan Rancangan Akhir RKPD/RKP serta RPJMD.
- (2) Dalam hal permasalahan dan Isu Strategis tidak terdapat di dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat mempertimbangkan permasalahan dan Isu Strategis aktual yang berkembang berdasarkan data atau informasi yang akurat.
- (3) Usulan program dan kegiatan/sub kegiatan disetujui apabila mendukung upaya penyelesaian masalah dan/atau menjawab Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Analisis kesesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, yaitu menyandingkan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Kabupaten/Provinsi/Pusat.
- (2) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyiapkan tabel penyandingan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri.
- (3) Hasil penyandingan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Provinsi/Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui apabila memenuhi sedikitnya salah satu dari ketentuan sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan/sub kegiatan selaras dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan;
 - b. program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sepenuhnya selaras tetapi merupakan bagian dari target Standar Pelayanan Minimal PD;
 - c. program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sepenuhnya selaras tetapi merupakan bagian dari target Kementerian/Lembaga terkait; atau
 - d. program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sepenuhnya selaras tetapi merupakan bagian dari kebijakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka usulan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak dapat disetujui.

Pasal 16

- (1) Analisis ketepatan indikator Sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan dengan cara:

a. Menilai indikator . . .

- a. menilai indikator Sasaran yang menyertai usulan program dan kegiatan/sub kegiatan sudah terukur dan dapat dicapai; dan
 - b. menilai target yang menyertai usulan program dan kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten atau indikator Sasaran dan target lain yang ditetapkan oleh Provinsi/Pusat.
- (2) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan menyiapkan indikator Sasaran dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dalam RPJMD Kabupaten;
 - b. indikator Kinerja dalam Renstra PD;
 - c. indikator Sasaran dan target lain yang ditetapkan oleh Provinsi/Pusat; dan
 - d. data kondisi eksisting/capaian indikator makro Kabupaten berdasarkan data yang akurat.
- (3) Dalam hal indikator Sasaran dan target yang dijadikan sebagai pembanding lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi eksisting/capaian, Sasaran dan target mengacu pada kondisi eksisting/capaian dengan besaran yang rasional.

Pasal 17

- (1) Analisis kesesuaian Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. memeriksa Lokasi yang diusulkan telah dicantumkan secara jelas dan berada pada Wilayah Administratif yang tepat; dan
 - b. Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berada pada wilayah konflik, sengketa lahan, atau secara kepemilikan belum memiliki bukti yang sah.
- (2) Dalam hal Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih menjadi milik pribadi atau badan hukum tertentu, perlu disertai bukti hibah dari pemiliknya untuk diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau sebutan lain sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi Lokasi pembangunan.
- (3) Dalam hal Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lahan milik Pemerintah, Pemerintah Kabupaten atau sebutan lain sebagai pihak yang akan menerima manfaat pembangunan, tidak diperlukan bukti hibah kepemilikan lahan.
- (4) Dalam rangka kepentingan pembangunan yang memerlukan data spasial maka kepada pengusul diminta untuk menyertakan titik koordinat Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB V

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Analisis Perencanaan Pembangunan Strategis Daerah

Pasal 18

Analisis Perencanaan Pembangunan Strategis Daerah ditujukan pada kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang merupakan:

- a. perwujudan dari program pembangunan Prioritas Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten;
- b. usulan pembangunan strategis yang mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, dituangkan dalam Keputusan Bupati dan dimasukkan dalam RKPD tahun rencana; dan
- c. usulan pembangunan lainnya yang memiliki dampak strategis bagi kesejahteraan masyarakat dan menggunakan pendanaan yang cukup besar.

Pasal 19

Analisis Perencanaan Pembangunan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, dilaksanakan dengan cara:

- a. menelaah keterhubungan antara Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan tahunan dengan perwujudan pembangunan strategis daerah;
- b. memeriksa keberadaan pembangunan strategis daerah telah dijabarkan dalam Renstra PD yang memiliki urusan terkait dengan perwujudan pembangunan strategis daerah;
- c. memeriksa keberadaan pembangunan strategis daerah telah diusulkan dalam Renja PD yang memiliki urusan terkait dengan perwujudan pembangunan strategis daerah;
- d. menelaah usulan dari aspek kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat; dan
- e. menelaah kesiapan anggaran dan skema pendanaan.

Pasal 20

Penelaahan terhadap aspek kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d paling sedikit memenuhi satu atau lebih unsur sebagai berikut:

- a. menghasilkan manfaat bagi masyarakat terutama untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pendapatan antar penduduk;
- b. masyarakat sebagai Sasaran penerima manfaat meliputi satu wilayah Kecamatan atau lebih;
- c. sangat dibutuhkan keberadaannya guna menunjang pelayanan publik berskala wilayah; dan
- d. memicu pertumbuhan ekonomi wilayah.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

Penelaahan terhadap kesiapan anggaran dan skema pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi unsur sebagai berikut:

- a. jumlah pagu anggaran yang diusulkan realistis, terjangkau, sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dapat diajukan skema pendanaan secara bertahap atau melalui bantuan pendanaan; dan
- c. dalam hal pendanaan secara bertahap atau bantuan pendanaan tidak mendapat kesepakatan maka hasil penelaahan diserahkan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan untuk mendapatkan arahan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan huruf e, apabila diperlukan dapat dibentuk Tim sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan mengusulkan susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (3) Hasil Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disampaikan oleh Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal hasil Analisis menyatakan bahwa usulan pembangunan strategis yang diajukan tidak memenuhi aspek kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat, Bupati memberi arahan lebih lanjut kepada Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 23

Tata cara penyampaian usulan pembangunan strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c yang berupa fisik, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. surat permohonan yang menyatakan permintaan untuk dilaksanakan pembangunan;
- b. studi kelayakan;
- c. rencana induk;
- d. rencana detail;
- e. rencana anggaran biaya;
- f. kesiapan Lokasi pembangunan; dan
- g. dokumen Lingkungan Hidup dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

Kesiapan Lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, dianalisis dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 25

Dalam hal dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g belum tersedia, sepanjang dapat dipenuhi sebelum kegiatan pembangunan berlangsung maka usulan tersebut masih dipertimbangkan untuk diterima.

Pasal 26

Tata cara penyampaian usulan pembangunan strategis daerah sebagaimana dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c yang berupa non fisik, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan:

- a. surat permohonan yang menyatakan permintaan untuk dilaksanakan;
- b. proposal kegiatan; dan
- c. rencana kebutuhan anggaran.

Pasal 27

- (1) Proposal Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, paling sedikit berisi:
 - a. latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, dan kelompok penerima manfaat;
 - b. penjelasan spesifik kegiatan, pihak yang terlibat, tata kerja dan jadwal berlangsungnya kegiatan; dan
 - c. kebutuhan anggaran dan upaya memenuhi anggaran tersebut.
- (2) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang usulannya berasal dari Kepala PD disampaikan dalam format RKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang usulannya bukan berasal dari Kepala PD disampaikan dalam format rinci sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Analisis Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Pasal 28

- (1) Usulan Perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan diperoleh dari hasil Musrenbang Kecamatan yang dimasukkan dalam lampiran Berita Acara Musrenbang Kecamatan.

(2) Urusan perencanaan . . .

- (2) Usulan Perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan yang diperoleh selain dari Musrenbang Kecamatan, disertai proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi urusan sesuai usulan dan ditembuskan ke PD yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sistem aplikasi Perencanaan pembangunan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam sistem aplikasi Perencanaan pembangunan oleh PD.

Pasal 29

- (1) Usulan Perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), diverifikasi oleh PD yang membidangi urusan Perencanaan bersama perwakilan Kecamatan dan PD sesuai bidang Urusan Pemerintahan.
- (2) Analisis usulan Perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. mengkonfirmasi alasan yang menjadi dasar pengusulan dan manfaatnya bagi masyarakat;
 - b. koreksi terhadap ketepatan nomenklatur usulan, volume, satuan, dan Lokasi;
 - c. koreksi terhadap PD yang akan menerima usulan sesuai bidang urusan;
 - d. koreksi terhadap kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - e. koreksi terhadap besaran pagu yang diusulkan.

Pasal 30

- (1) Koreksi terhadap kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan memilah usulan berdasarkan kewenangan desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan.
- (2) Dalam hal penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa belum selesai maka kewenangan masih menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemilahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperjelas tingkatan instansi pelaksana berikut sumber dananya.

Pasal 31

- (1) Usulan pembangunan wilayah Kecamatan yang meliputi lintas desa atau lintas wilayah Kecamatan diusulkan oleh salah satu desa atau wilayah Kecamatan sebagai penerima manfaat.

(2) Dalam hal . . .

- (2) Dalam hal usulan pembangunan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak masuk dalam usulan desa atau wilayah Kecamatan, dapat dimasukkan dalam usulan PD sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya.

Bagian Ketiga

Analisis Perencanaan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 32

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang memuat Permasalahan Pembangunan dan saran kebijakan lainnya yang disampaikan kepada Bupati, menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

Pasal 33

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang memuat hasil reses berupa usulan pembangunan, tata cara analisisnya berlaku mutatis mutandis dengan usulan pembangunan wilayah Kecamatan.

BAB VI

ANALISIS PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 34

Sumber pendanaan Pembangunan Daerah berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 1

Pendapatan Daerah

Pasal 35

Komponen pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 36

- (1) Data/informasi Pendapatan Asli Daerah setiap tahun diperoleh dari PD yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan besaran target dalam RPJMD.
- (2) Data/informasi Pendapatan Transfer diperoleh dari PD yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah dengan mempertimbangkan besaran target dalam RPJMD.

(3) Dalam hal . . .

- (3) Dalam hal data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diperoleh maka dapat menggunakan data tahun sebelumnya yang selanjutnya dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari APBD Provinsi.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam struktur APBD Kabupaten pada komponen Bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan urusan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 38

- (1) Pendanaan APBN sebagai pelaksanaan asas tugas pembantuan berupa Pendapatan Transfer diwujudkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus yang diusulkan melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Pendanaan APBN sebagai pelaksanaan asas desentralisasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kementerian/Lembaga yang Lokasinya berada di wilayah Kabupaten yang dibahas melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Pendanaan APBN sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan PD Provinsi yang Lokasinya berada di wilayah Kabupaten yang telah disetujui melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Pendanaan APBN sebagai pelaksanaan urusan bersama diwujudkan dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan PD Kabupaten yang telah disetujui melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan nasional.

Pasal 39

Pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan wujud partisipasi masyarakat/lembaga untuk membantu percepatan Pembangunan Daerah yang dikelola oleh masyarakat/lembaga secara mandiri.

Paragraf 2

Belanja Daerah

Pasal 40

Belanja daerah dalam Struktur APBD Kabupaten terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 41 . . .

Pasal 41

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

Pasal 42

Data/informasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial diperoleh dari usulan masing-masing PD dalam Renstra PD atau rancangan Renja PD yang selanjutnya dikonfirmasi kepada PD yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan PD yang melaksanakan urusan Keuangan Daerah.

Pasal 43

Konfirmasi dan koordinasi besarnya belanja pegawai kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 1. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 2. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 3. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- c. Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- f. Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

g. Tambahan . . .

- g. Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 1. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 2. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 3. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 4. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 5. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 6. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- i. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- j. Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- k. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
- l. belanja pegawai yang berupa gaji pokok dan tunjangan jabatan dihitung berdasarkan daftar gaji pegawai bulan terakhir tahun lalu dan ditambah *accress* sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- m. belanja pegawai yang berupa tunjangan perbaikan penghasilan ASN dihitung berdasarkan daftar tunjangan perbaikan penghasilan bulan terakhir tahun lalu; dan
- n. dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan pegawai pada tahun rencana, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diperhitungkan penambahan atau pengurangan anggarannya sepanjang didukung oleh peraturan resmi yang mendasarinya.

Pasal 44

Konfirmasi dan koordinasi belanja barang dan jasa kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Belanja barang . . .

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
- b. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- c. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- d. Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 1. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 2. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 3. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 4. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
- e. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- f. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
- g. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
 1. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. atas suatu prestasi;
 3. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 4. penanganan . . .

4. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 7. Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. belanja barang dan jasa pada sub kegiatan dapat dianggarkan apabila untuk memenuhi kebutuhan rutin kantor dan pemenuhan SPM, dan kebutuhan lain yang berkaitan erat dengan Prioritas dan atau Sasaran nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
 - i. belanja barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan tahun lalu atau rata-rata kebutuhan 5 (lima) tahun terakhir dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah; dan
 - j. dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan belanja Barang dan Jasa pada tahun rencana, dinilai berdasarkan kebutuhan mendesak, memperhatikan kondisi keuangan daerah dan didukung oleh peraturan resmi yang mendasarinya.

Pasal 45

Konfirmasi dan koordinasi belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
- d. Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- e. digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman; dan
- f. dianggarkan oleh PD yang melaksanakan urusan Keuangan Daerah.

Pasal 46

Konfirmasi dan koordinasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Belanja subsidi . . .

- a. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- c. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- e. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- f. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- g. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.
- h. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- i. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- j. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat; dan
- m. dikonfirmasi kepada PD yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan PD yang melaksanakan urusan Keuangan Daerah.

Pasal 47

Konfirmasi dan koordinasi belanja hibah kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. didasarkan usulan dari pemohon hibah;
- b. pemohon hibah bukan penerima hibah tahun lalu;
- c. telah . . .

- c. telah diverifikasi oleh PD bersangkutan dan menyatakan layak diusulkan sebagai penerima hibah; dan
- d. tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Konfirmasi dan koordinasi belanja bantuan sosial kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. telah diverifikasi oleh PD bersangkutan dan menyatakan layak diusulkan sebagai penerima bantuan sosial; dan
- d. tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 49

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri dari:

- a. belanja tanah;
- b. belanja peralatan dan mesin;
- c. belanja gedung dan bangunan;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. belanja aset tetap lainnya; dan
- f. belanja aset lainnya.

Pasal 50

Data/informasi belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya diperoleh dari usulan masing-masing PD dalam Renstra PD atau rancangan Renja PD yang selanjutnya dikonfirmasi kepada PD yang bersangkutan dan dikoordinasikan dengan PD yang melaksanakan urusan keuangan daerah.

Pasal 51

Konfirmasi dan koordinasi belanja tanah kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. belanja . . .

- a. belanja tanah pada sub kegiatan dapat dianggarkan untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. memiliki Lokasi yang jelas; dan
- c. dihitung berdasarkan harga riil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

Konfirmasi dan koordinasi belanja peralatan dan mesin kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dapat dianggarkan apabila untuk memenuhi kebutuhan kantor, kebutuhan mendesak, pemenuhan SPM, Prioritas Kabupaten dan merupakan penambahan nilai aset;
- b. dapat dianggarkan untuk kebutuhan mendesak dan Prioritas Kabupaten dibuktikan dengan surat permohonan Kepala PD kepada Bupati dan telah mendapat persetujuan; dan
- c. dihitung berdasarkan harga riil yang dapat dipertanggungjawabkan dari penyedia atau menurut Standar Satuan Harga yang sah.

Pasal 53

Konfirmasi dan koordinasi belanja gedung dan bangunan kepada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dapat dianggarkan apabila telah memiliki *Detail Enggining Design* atau Rencana Anggaran Biaya, dan dokumen lainnya seperti dokumen lingkungan apabila mempersyaratkannya;
- b. sudah memiliki Lokasi yang jelas sebagaimana persyaratan pembangunan fisik; dan
- c. dihitung menurut Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh PD dengan perhitungan yang wajar dan realistis.

Pasal 54

Konfirmasi dan koordinasi belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilaksanakan dengan tata cara mengikuti persyaratan pembangunan strategis; dan dihitung menurut Rencana Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh PD dengan perhitungan yang wajar dan realistis.

Pasal 55

Konfirmasi dan koordinasi belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. dapat dianggarkan . . .

- a. dapat dianggarkan untuk belanja modal yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- b. dihitung berdasarkan harga riil yang dapat dipertanggungjawabkan dari penyedia atau menurut Standar Satuan Harga yang sah.

Pasal 56

Konfirmasi dan koordinasi belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya; dan
- b. dihitung berdasarkan harga riil yang dapat dipertanggungjawabkan dari penyedia atau menurut Standar Satuan Harga yang sah.

Pasal 57

Data/Informasi Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer diperoleh dari PD yang memiliki kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Pembiayaan Daerah

Pasal 58

Pembiayaan daerah dalam struktur APBD Kabupaten terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 59

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a terdiri dari :

- a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya,
- b. Pencairan dana cadangan,
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d. Penerimaan pinjaman daerah,
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengeluaran . . .

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b terdiri dari :
- Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo,
 - Penyertaan modal daerah,
 - Pembentukan dana cadangan,
 - Pemberian pinjaman daerah; dan
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Data/Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diperoleh dari PD yang mengelola urusan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Analisis Pagu Pendanaan Wilayah Kecamatan

Pasal 61

- Pendanaan Wilayah Kecamatan dianggarkan untuk menjamin pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten.
- Usulan pembangunan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usulan yang merupakan lampiran dari Berita Acara Musrenbang Kecamatan yang sudah dimasukkan dalam Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD).

Pasal 62

- Tim Anggaran Pemerintah Daerah menghitung dan mengalokasikan pagu pendanaan wilayah Kecamatan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.
- Alokasi pagu pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan diperoleh dari prosentase belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja modal dalam struktur APBD Kabupaten.
- Penentuan besarnya prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil keputusan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Kriteria kecamatan yang memperoleh alokasi pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan yaitu:

- kecamatan yang sudah menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan sudah diverifikasi oleh PD yang memiliki kewenangan di bidang Perencanaan Pembangunan;
- memiliki data jumlah desa/kelurahan definitif, jumlah penduduk terakhir, luas wilayah, jumlah penduduk miskin terakhir, data jarak dari ibukota kecamatan ke titik nol ibukota Kabupaten; dan
- c. data . . .

- c. data sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 64

Variabel yang menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung alokasi pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan yaitu:

- a. jumlah desa/kelurahan;
- b. jumlah penduduk;
- c. luas wilayah;
- d. jumlah penduduk miskin; dan
- e. jarak dari ibukota kabupaten.

Pasal 65

Distribusi/peranan dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diatur sebagai berikut:

- a. jumlah desa/kelurahan memperoleh distribusi sepuluh per seratus;
- b. jumlah penduduk memperoleh distribusi tiga puluh tujuh per seratus;
- c. jumlah penduduk miskin memperoleh distribusi tiga puluh per seratus;
- d. luas wilayah memperoleh distribusi dua puluh per seratus; dan
- e. jarak dari ibukota Kabupaten memperoleh bobot tiga per seratus.

Pasal 66

Tata cara perhitungan mempertimbangkan alokasi dasar dan alokasi formulasi.

Pasal 67

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pagu minimal yang dialokasikan dengan jumlah yang sama untuk setiap kecamatan.
- (2) Alokasi formulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pagu yang diperoleh setiap kecamatan yang besarnya bervariasi sesuai dengan peran masing-masing variabel yang mempengaruhinya.
- (3) Penjumlahan dari alokasi dasar dan alokasi formulasi merupakan pagu yang akan diperoleh oleh masing-masing kecamatan.

Pasal 68

- (1) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaporkan pagu pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pagu pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan prinsip.
- (3) Pagu pendanaan usulan pembangunan wilayah kecamatan yang telah mendapat persetujuan prinsip, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2022
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

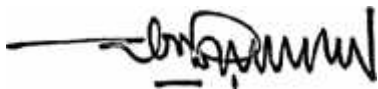
Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ABDI KUSMAWAN, SH.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198001032005011008